



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 15
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (JKN UHC)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (JKN UHC) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 309), di rubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:



Bantuan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum meliputi:

- a. Kategori bantuan Transportasi Pasien JKN UHC dan Pendamping dari pihak keluarga sebagai berikut:
 1. biaya transportasi pasien dan pendamping pasien di bayarkan secara *At Cost* atau *Riil* sesuai dengan nominal yang tertera pada tiket pulang dan pergi serta boarding pass asli;
 2. jika menggunakan pesawat perusahaan pasien hanya mendapatkan uang harian;
 3. biaya transportasi Pasien tidak mampu diberikan kepada pasien dan 1 (satu) orang pendamping pasien;
 4. uang harian pasien rujukan atau pendamping pasien rujukan baik rawat inap dan rawat jalan dibayar sebesar Rp. 300.000.- / hari; dan
 5. uang harian pasien rujukan dan pendamping pasien rujukan dibayar maksimal selama 7 (tujuh) hari untuk pasien rawat inap dan 4 (empat) hari untuk pasien rawat jalan.
- b. Pembayaran tiket pulang ke Kabupaten Kepulauan Anambas paling lama 5 (lima) hari setelah selesai waktu Perjalanan Dinas, jika dalam waktu tersebut pelaksana perjalanan dinas belum kembali dikarenakan sakit diharuskan melampirkan surat sakit;
- c. Biaya perjalanan dinas dalam daerah petugas pendamping pasien dibayar maksimal 2 (dua) hari sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
- d. Biaya perjalanan dinas dalam daerah petugas pendamping kurang dari 8 jam sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	


Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 16 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH .
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 19 Februari 2019

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 125